

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 20/PL.02-Kpt/1311/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/ 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan ini adalah :

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan NOMOR 20/PL.02-Kpt/1311/KPU-Kab/III/2020 ini diatur tentang:

1. Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020
2. Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
 1. Penundaan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS):
 2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :
 - a. penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Solok Selatan kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
 - b. verifikasi faktual di tingkat Nagari, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
 - c. rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
 - d. rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Solok Selatan: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
 - e. rekapitulasi Dukungan di tingkat Provinsi Sumatera Barat: 25 April 2020 s.d. 26 April 2020;
 - f. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
 - g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat atau KPU Kabupaten Solok Selatan: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
 - h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
 - i. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
 - j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Kabupaten Solok Selatan: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020;
 - k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan kepada

PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;

- l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat Nagari: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - m. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
 - n. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Solok Selatan: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
 - o. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Provinsi Sumatera Barat: 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020.
3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
 4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Solok Selatan dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan ini ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2020.
- Lampiran